



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Reski Bahtiar Alias Ekki Bin Alm. Bahtiar;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 01 Oktober 1990;
Jenis Kelamin : Laki- Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dirian Kel. Lagaligo Kec. Wara Kota
Palopo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 71/Pid.B/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024 tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah ember beras warna abu-abu
Dikembalikan kepada yang berhak An. **KASDIN, SKM Alias ADI Bin ALM.MUHASENG**.
4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal ketika terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban KASDIN tepatnya di Jalan. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat situasi toko milik saksi korban KASDIN dalam keadaan sepi sedang kosong dan telah tertutup, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ember yang berisikan beras sebanyak 80 kg warna abu-abu dan di tutup terpal di ikat dengan menggunakan karet ban dalam di depan toko milik saksi korban KASDIN, lalu terdakwa mengangkat ember beras kemudian terdakwa seret ke dalam Lorong yang berada di samping toko tersebut, setelah sampai di Lorong terdakwa langsung memindahkan beras yang berada di dalam ember tersebut dengan cara menumpahkan masuk ke dalam karung, kemudian terdakwa membawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna biru. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke toko beras milik saksi korban KASDIN untuk mengambil sisa dari beras yang berada di didalam ember beras tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil beras sebanyak 80 kg tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KASDIN, yaitu telah habis dimakan dan dibagi-bagi ke keluarga terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil beras sebanyak 80 kg, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KASDIN dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh juta);

Perbuatan Terdakwa RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR**, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud dimilik secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban KASDIN tepatnya di Jalan. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat situasi toko milik saksi korban KASDIN dalam keadaan sepi sedang kosong dan telah tertutup, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ember yang berisikan beras sebanyak 80 kg warna abu-abu dan di tutup terpal di ikat dengan menggunakan karet ban dalam di depan toko milik saksi korban KASDIN, lalu terdakwa mengangkat ember beras kemudian terdakwa seret ke dalam Lorong yang berada di samping toko tersebut, setelah sampai di Lorong terdakwa langsung memindahkan beras yang berada di dalam ember tersebut dengan cara menumpahkan masuk ke dalam karung, kemudian terdakwa membawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru. Setelah itu terdakwa kembali lagi ke toko beras milik saksi korban KASDIN untuk mengambil sisa dari beras yang berada di didalam ember beras tersebut kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil beras sebanyak 80 kg tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KASDIN, yaitu telah habis dimakan dan dibagi-bagi ke keluarga terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil beras sebanyak 80 kg, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi KASDIN dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh juta);

Perbuatan Terdakwa RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KASDIN, SKM Alias ADI Bin ALM.MUHASENG di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan dengan telah hilangnya barang jualan saksi;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa yang mengambil beras jualan saksi dari toko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil beras ditoko milik saksi Kasdin;
- Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 23.00 Wita saksi beres-beres di toko tempat dia menjual berasnya dan kemudian merapikan jualanannya. Bahwa sebelum meninggalkan toko tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian saksi pulang kerumahnya yang berada di jalan KHM. Razak, untuk pulang beristirahat. Keesokan harinya sekitar pukul 09.30 Wita saksi Kasdin tiba di toko miliknya, kemudian saksi Darwin memanggil saksi dan memberitahukan bahwa tokonya kecurian, lalu saksi Kasdin melihat 1 (satu) buah ember beras warna abu-abu yang tercecer di lorong samping toko tersebut yang sebelumnya disimpan didalam sebuah ember di depan toko milik saksi Kasdin dan ditutup terpal kemudian diikat dengan menggunakan karet;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung melaporkan ke Polres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh juta);
- Bahwa saksi tidak mengetahui doapakan beras yang telah diambil terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi memang menyimpan berasa tersebut didepan toko karena itu adalah kebiasaan pedagang beras dipasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi DARWIN Alias DARWIN Bin BEDDU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sehingga menjadi saksi di pengadilan sehubungan terjadi tindak pidana Pencurian;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya beras milik saksi Kasdin yakni pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 04.30 wita saksi sedang berada di depan toko milik saksi Kasdin, sambil mengupas kelapa di toko miliknya, kemudian melihat orang sambil berdiri di samping toko milik saksi Kasdin, tidak lama kemudian terdakwa tiba-tiba langsung muncul dari dalam lorong dengan menggunakan sepeda motor Mio M3 merk Yamaha warna Biru dan memarkirkannya di dekat toko milik saksi Kasdin, lalu terdakwa masuk kembali ke dalam Lorong samping toko milik saksi Kasdin, dan saksi Darwin tidak tahu apa yang di lakukannya di dalam Lorong tersebut, kemudian tidak lama lagi terdakwa keluar lagi dari Lorong dan mengambil sepeda motornya yang terparkir di luar dan membawa sebuah karung, setelah itu terdakwa datang lagi untuk kedua kalinya dan langsung masuk ke dalam Lorong tersebut dan keluar membawa karung lagi yang mana sebelum masuk terdakwa tidak membawa karung namun pada saat keluar terdakwa membawa karung, kemudian pagi harinya saksi Darwin melihat di dalam Lorong tersebut telah berserakan beras;
- Bahwa pada saat itu keadaan masih gelap belum terbit matahari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil beras milik saksi kasdin, saksi hanya melihatnya keluar dan membawa karung;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Kasdin mengalami kerugian sebanyak Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita di tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AKBAR ANUGRAH Alias AKBAR Bin AHYAR NAWAWIE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang pengetahuannya sehubungan dengan hilangnya beras milik saksi Kasdin;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa awalnya saksi Akbar bersama teman-teman sedang nonkrong depan rumah disamping toko milik Kasdin, kemudian sekitar pukul 04.00 wita saksi Akbar meninggalkan tempat tersebut lalu balik ke rumah masing-masing, kemudian keesokan harinya saksi Akbar terbangun dan ke depan rumah lalu saksi mendengar cerita saksi Kasdin bahwa saksi Kasdin telah kehilangan beras sebanyak 80 kg, setelah saksi Akbar mengetahui kabar tersebut saksi Akbar langsung kembali ke dalam rumah.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengambil beras sebanyak 80 kg, tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Kasdin dan mengalami kerugian sekitar Rp. 1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh juta);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 80 kg beras milik saksi Kasdin;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Bahwa berawal ketika terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban KASDIN tepatnya di Jalan. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat situasi toko milik saksi korban KASDIN dalam keadaan sepi sedang kosong dan telah tertutup, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ember yang berisikan beras sebanyak 80 kg warna abu-abu dan ditutup terpal diikat dengan menggunakan karet ban dalam di depan toko milik saksi korban KASDIN;
- Bahwa lalu terdakwa mengangkat ember beras kemudian terdakwa seret ke dalam Lorong yang berada di samping toko tersebut, setelah sampai di Lorong terdakwa langsung memindahkan beras yang berada di dalam ember tersebut dengan cara menumpahkan masuk ke dalam karung, kemudian terdakwa membawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru;
- Bahwa tidak selesai disitu Terdakwa kembali lagi ke toko beras milik saksi korban KASDIN untuk mengambil sisa dari beras yang berada di ember beras tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berad saksi Kasdin tersebut tidak didalam Toko namun diteras toko ditutup terpal dan diikat karet;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Beras sebanyak 80 Kg tersebut untuk dimakan dan dibagi-bagikan kepada keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 80 kg beras milik saksi Kasdin;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Bahwa berawal ketika terdakwa melintas di depan Toko milik saksi korban KASDIN tepatnya di Jalan. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo, kemudian terdakwa melihat situasi toko milik saksi korban KASDIN dalam keadaan sepi sedang kosong dan telah tertutup, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah ember yang berisikan beras sebanyak 80 kg warna abu-abu dan ditutup terpal diikat dengan menggunakan karet ban dalam di depan toko milik saksi korban KASDIN;
- Bahwa lalu terdakwa mengangkat ember beras kemudian terdakwa seret ke dalam Lorong yang berada di samping toko tersebut, setelah sampai di Lorong terdakwa langsung memindahkan beras yang berada di dalam ember tersebut dengan cara menumpahkan masuk ke dalam karung, kemudian terdakwa membawa ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna biru;
- Bahwa tidak selesai disitu Terdakwa kembali lagi ke toko beras milik saksi korban KASDIN untuk mengambil sisa dari beras yang berada di ember beras tersebut, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Berad saksi Kasdin tersebut tidak didalam Toko namun diteras toko ditutup terpal dan diikat karet;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Beras sebanyak 80 Kg tersebut untuk dimakan dan dibagi-bagikan kepada keluarga Terdakwa;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ke padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dopersidangan maka majelis hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta tersebut yakni sebagaimana pada dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barangsiapa” yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **RESKI BAHTIAR Alias EKKY Bin ALM. BAHTIAR** yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “Mengambil” haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan lain yang dimaksud “Mengambil (*wegnemen*)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

Menimbang, bahwa “benda atau goed” menurut *Memorie van Toelichting* diartikan sebagai “*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*” yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan “benda” adalah 80 (delapan puluh) Kg Beras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap di persidangan fakta bahwa 80 (delapan puluh) Kg Beras adalah milik saksi korban Kasdin;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya yaitu Kasdin kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya secara melawan hukum, yang dalam hal ini, Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 05.00 wita, bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Pontap Kec. Wara Timur Kota Palopo telah mengambil 80 (delapan puluh) Kg Beras dengan cara mendatangi toko saksi kasdin lalu memasukkan beras tersebut kedalam karung lalu membawanya ke rumah terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud ini sama maknanya dengan kata sengaja yang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil, membawa dan menghabiskan 80 kg beras yang merupakan milik saksi Kasdin.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 80 (delapan puluh) kg Beras milik saksi Kasdin tersebut merupakan wujud dari perbuatan memiliki yang mana dalam hal ini, memindahkan, memakan dan bahkan membagikan kepada orang lain adalah sifat yang melekat pada seorang pemilik sedangkan Terdakwa bukanlah merupakan pemilik dan sama sekali tidak mendapat ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Kasdin

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang berhak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 362, KUHP dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yakni 1 (Satu) buah ember beras warna abu-abu karena merupakan milik saksi maka adalah beralasan untuk mengembalikannya kepada pemiliknya yakni saksi KASDIN, SKM Alias ADI Bin ALM.MUHASENG:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa telah berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI BAHTIAR ALIAS EKKY BIN ALM. BAHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah ember beras warna abu-abu Dikembalikan kepada yang berhak An. **KASDIN, SKM Alias ADI Bin ALM.MUHASENG.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024, oleh Irwan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ali Akbar, S.H.,M.H dan Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Saenal, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Fitriani Bakri, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.,M.H.

IRWAN, S.H.

DR.IUSTIKA PUSPA SARI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

SUWANDI SAENAL, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Plp..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)